

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Uraian dalam bab ini merupakan penyajian dan pembahasan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, berdasarkan wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi. Adapun penyajian data hasil penelitian dan pembahasan dideskripsikan melalui tiga pokok pembahasan yang meliputi: deskripsi data, temuan penelitian, dan analisis data.

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera

a. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera

Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat memberdayakan ekonomi masyarakat. Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera pada awalnya didirikan tahun 2010 dengan nama KSU Manfaat Sejahtera dengan nomor Badan Hukum: 188.4/622/BH/XVI.29/115/2012. Dan pada saat itu Kopsyah USB Manfaat Sejahtera badan hukumnya masih belum syariah. Koperasi syariah berlokasi di desa Bago Kecamatan Kedungwaru yang merupakan kawasan home industri dan padat penduduk. Akan tetapi, akses untuk menuju ke lokasi cukup terjangkau, karena tempatnya yang strategis.

Pada tahun 2019 KSU Manfaat sejahtera berganti nama menjadi Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera dan telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah cq Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Tulungagung, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung dengan Nomor Badan Hukum : 015240/BH/M.KUKM.2/ IX/2019.⁷¹

Dalam berjalannya waktu, Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera melakukan berbagai tahapan perbaikan yang mana dapat memicu Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera agar tumbuh menjadi lembaga keuangan yang profesional, mandiri dan mampu melayani anggota atau nasabah dengan baik.

b. Motto, Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera

Motto: Mewujudkan ekonomi mandiri sesuai Syariah

Visi : Terwujudnya Lembaga Ekonomi Syariah dan Sosial yang tanggung yang mampu memberikan pelayanan prima kepada anggota koperasi dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota

Misi:

- 1) Meningkatkan pelayanan transaksi secara Syariah, bersih dan terbebas dari riba untuk kebutuhan anggota koperasi
- 2) Meningkatkan pelayanan kebutuhan pokok anggota

⁷¹ RAT Tahunan Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tahun 2020

- 3) Meningkatkan peran serta anggota koperasi dalam pengembangan koperasi ke arah yang lebih maju dan produktif
- 4) Meningkatkan pembinaan anggota dalam pengembangan usaha unggulan lokalita
- 5) Meningkatkan kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan koperasi

Tujuan:


- 1) Meningkatkan tali persaudaraan dan kebersamaan diantara sesama anggota koperasi
- 2) Memberdayakan kegiatan koperasi hingga fungsinya lebih maksimal, efisien, efektif dan produktif dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya
- 3) Meningkatkan pendapatan serta pemerataan kesejahteraan anggota koperasi secara professional
- 4) Membuka lapangan pekerjaan baru yang terbuka bagi anggota koperasi dan keluarganya⁷²

c. Struktur Organisasi Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera

Berikut terdapat bagan struktur organisasi Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Bago Tulungagung pada periode 2017-2021⁷³:

⁷² RAT Tahunan Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tahun 2020

⁷³ Ibid



Baganl 4.1
Struktur Organisasi Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera

d. Daftar Karyawan Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera

Adapun daftar nama karyawan di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera yang terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Daftar Nama Karyawan Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera

No	Nama	Alamat
1	Gunawan Budi	Sobontoro, Tulungagung
2	H. Husein Trianto	Karangrejo, Tulungagung
3	Ivan Setiawan	Bago, Tulungagung
4	H. Sunali	Sobontoro, Tulungagung
5	Hari Bramantyoko	Gondang, Tulungagung
6	Dawud Royan	Sobontoro, Tulungagung
7	Heri Sunarto	Bangoan, Tulungagung
8	Luluk Aisyah	Kedungwaru, Tulungagung
9	Taufik Aziz	Bendosari, Ngantru, Tulungagung
10	Ita Kristiana Sari	Tawangsari, Tulungagung
11	Anton Widodo	Sidoarjo, Jawa Timur
12	Abdul Salam	Malang, Jawa Timur

Sumber: Data Sekunder⁷⁴

2. Koperasi Syariah Al Mawaddah

a. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Al Mawaddah

Lembaga keuangan Koperasi Syariah Al-Mawaddah secara pra operasional telah melaksanakan kegiatan sejak tanggal 27 Juli 2011 dan telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah cq Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Tulungagung, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung dengan Nomor Badan Hukum : 188.4/570/BH/XVI.29/115/2011.⁷⁵

Dalam berjalannya waktu, Koperasi Syariah Al-Mawaddah melakukan berbagai tahapan perbaikan yang mana dapat memicu Koperasi Syariah Al-Mawaddah agar tumbuh menjadi lembaga keuangan yang profesional, mandiri dan mampu melayani anggota atau nasabah dengan baik.

⁷⁴ RAT Tahunan Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tahun 2020

⁷⁵ RAT Tahunan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tahun 2019

b. Visi dan Misi Koperasi Syariah Al Mawaddah

Dalam rangka untuk mendorong Koperasi Syariah Al Mawaddah agar tumbuh menjadi lembaga keuangan yang professional, mandiri dan melayani anggota maka Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung harus memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas. Visi, misi dan tujuan merupakan cita-cita yang dirumuskan untuk membangun semangat berorganisasi yang mengandung makna, impian, harapan dan peta jalan masa depan mencapai tujuan lembaga ini didirikan.

Adapun visi dari Koperasi Syariah Al-Mawaddah adalah sebagai berikut⁷⁶:

- 1) Fatonah, yaitu mengenai cara berfikir yang baik, belajar syari'ah, inovatif dan kreatif, memberi rahmah dan berkah, serta cepat dalam mengatasi segala sesuatu, cerdas dalam pemikiran, dan berkualitas.
- 2) Amanah, yaitu bertindak professional, selalu bekerja keras dan tangkas, bertanggung jawab dalam segala situasi, selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas, kerja sama yang baik dengan nasabah, dan juga mengutamakan musyawarah dan mufakat demi timbulnya solusi hingga tuntas.
- 3) Siddiq, yaitu bersifat atau memiliki sikap pemimpin yang jujur, adil, benar, kasih sayang, tolong-menolong, serta memiliki iman dan takwa, serta ikhlas dalam menjalankan segala aktifitas.

⁷⁶ RAT Tahunan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tahun 2019

- 4) Tabligh, yaitu mampu berkomunikasi dengan baik, mampu menjaga tali silaturahmi dengan anggota, memiliki kemitraan dan citra yang mampu dipertanggungjawabkan, bermanfaat bagi sesama, dan selalu istiqomah dalam menjalankan tugas, bersifat transparan dengan tidak sembunyi-sembunyi, bersikap santundan juga rahmah kepada pelanggan sehingga pelanggan bisa merasa puas.

Misi merupakan penjabaran dari visi, dengan lebih menekankan kepada apa yang harus diemban atau dipegang sebagai patokan strategis dan operasional yang perlu dilakukan oleh pihak manajemen untuk mencapai visinya.

Koperasi Syariah Al-Mawaddah memiliki misi yang mana misi tersebut dikumpulkan menjadi satu sehingga dapat membentuk sebuah kata berupa RAHMAH, yang mana maksudnya adalah bersama kita sejahtera. Adapun misi dapat dijabarkan sebagai berikut⁷⁷:

- 1) Rida, merupakan sumber daya manusia yang memiliki sifat fatonah, amanah, jujur, adil, sidiq, dan tabligh. Direksi beserta karyawan harus rida dan ikhlas, serta cerdas dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, jurdil dan terpercaya serta komunikatif dalam keseharian serta memahami pedoman lembaga.
- 2) Arif, yaitu bersifat transparan dan bertanggung jawab serta istiqomah. Maksudnya ialah pengurus ataupun pengawas dengan bijak dan terbuka dalam melaksanakan tugasnya, berani bertanggung jawab demi

⁷⁷ RAT Tahunan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tahun 2019


mencapai jalan yang lurus dan berkelanjutan sebagai arah kepemimpinan.

- 3) Hati-hati, inovatif, *ta'awun*, kerjasama kita bisa. Maksudnya ialah pihak koperasi melakukan proses peminjaman dengan sangat hati-hati, proses pendanaan atau hutang secara inovatif, bertujuan untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama serta saling sepakat dan saling menguntungkan.
- 4) Memiliki manajemen yang unggul dan kokoh, serta mampu melayani umat. Maksudnya ialah dalam sistem operasionalnya Koperasi Syariah Al-Mawaddah termasuk unggul, mantap pembelajaran kompetensi sesuai kebutuhan umat.
- 5) Amal makruf, jihad praktek riba, kemiskinan, kebodohan. Maksudnya ialah berdasarkan pada amal kebajikan dan bersungguh-sungguh mengurangi bisnis ribawi, mengurangi tingkat kemiskinan dan kebodohan.
- 6) Hidayah, akbar, berkah anggota masyarakat selamat sejahtera. Maksudnya ialah Koperasi Syariah Al-Mawaddah mampu menjadi pedoman syiar kebajikan utama membuka pintu berkah anggota masyarakat sejahtera dunia dan akhirat.⁷⁸

⁷⁸ RAT Tahunan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tahun 2019

c. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Al Mawaddah

Berikut terdapat bagan struktur organisasi Koperasi Syariah Al Mawaddah Samir Ngunut pada periode 2017-2021⁷⁹:



Bagan 4.2
Struktur Organisasi Koperasi Syariah Al Mawaddah

⁷⁹ Ibid

d. Daftar Karyawan Koperasi Syariah Al Mawaddah

Adapun daftar nama karyawan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah yang terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Daftar Nama Karyawan Koperasi Syariah Al-Mawaddah

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Sulaiman, M.Pd.I	Ketua	Ds. Samir Kec. Ngunut
2	Hasanuddin, S.Pd.I	Sekretaris	Ds. Samir Kec. Ngunut
3	Darmaji	Bendahara	Ds. Samir Kec. Ngunut
4	Drs. Sapuan	Pengawas Koperasi	Ds. Samir Kec. Ngunut
5	Khoirul Anam, S.Pd.I	Pengawas Koperasi	Ds. Samir Kec. Ngunut
6	Jumingan	Pengawas Koperasi	Ds. Samir Kec. Ngunut
7	Siti Kalimah, S.Pd	Manager	Ds. Samir Kec. Ngunut
8	Mutoli'ah	Bagian Pembiayaan	Ds. Ngubalan Kec. Kalidawir
9	Laila Nur Rohmah	Teller	Ds. Tunggangri Kec. Kalidawir
10	Luluk Fauziah Latief	Staff Pemasaran	Ds. Karangtalun Kec. Kalidawir

Sumber: Data Sekunder

B. Deskripsi Data

1. Penerapan akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung

Koperasi sesuai badan hukumnya tidak bisa milik perorangan, tetapi milik anggota dan tidak boleh seorang mengklaim memiliki, berarti dia sudah melanggar nafas koperasi atau jiwa koperasi itu sendiri. Karena koperasi itu dibuat untuk kesejahteraan anggota, dari anggota untuk anggota. Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung menerapkan akad mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja. Dalam pelaksanaan pembiayaan

mudharabah harus jelas terpenuhi semua syarat dan rukun akadnya. Berikut penjelasan dari Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung.

“Penerapan akad mudharabah di koperasi Syariah, mudharabah sendiri menurut fiqih adalah suatu kerjasama antara kedua belah pihak dalam hal ini disebut mudharib sebagai pengelola dana dan shohibul maal sebagai pemilik modal. Karena hasilnya kerjasama maka si pemilik modal selalu memantau dan meminta laporan setiap bulannya pada mudharib karena shohibul maal melepaskan modal murni berupa uang atau kalau barang bisa ditaksir atau dinilai rupiahkan, dan untuk mudharabah itu kan full dari shohibul maal modalnya sedangkan mudharib hanya mengeluarkan tenaga atau skill untuk mengelola suatu usaha yang telah disepakati bersama dan untuk mudharabah itu jenisnya tergantung ada mudharabah muqayyadah atau mudharabah muthlaqah. Kalau di koperasi syariah USB Manfaat Sejahtera karna pihak kopsyah selaku pemilik dana (shahibul maal) maka kopsyah perlu untuk monitoring terus anggota atau nasabah yang diberikan pembiayaan mudharabah, yang mana caranya setiap bulan shohibul maal (pemilik modal) meminta laporan pada setiap bulannya berupa laporan keuangan (perkembangan laporan tersebut)”⁸⁰.

Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian atau kerjasama yang mana di dalamnya terdapat salah satu pihak yang memiliki dana atau shohibul maal memberikan dananya kepada pihak lain (mudharib) yang bersedia untuk mengelola dana yang disediakan yang mana dari modal tersebut dapat memberikan keuntungan dan keuntungan tersebut dibagi antara pemilik dana dan pelaku usaha sesuai kesepakatan di awal perjanjian. Dalam hal ini Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera adalah sebagai pemilik modal yang menyediakan modal dan anggota koperasi adalah sebagai pelaksana atau pelaku usaha yang bertugas mengelola harta yang diberikan dari pemilik modal.

⁸⁰ Wawancara Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung tanggal 27 Mei 2021 Jam 15.24

Adapun ketentuan pembiayaan dengan akad mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja, Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera memberikan kemudahan dalam bertransaksi atau saat melakukan akad agar nasabah dan pihak koperasi sendiri tidak ada yang dirugikan dan bisa mendapatkan keuntungan satu sama lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung sebagai berikut:

“Pihak Kopsyah USB Manfaat Sejahtera harus melihat proposal yang akan diajukan terlebih dahulu yang mana isinya proposal harus jelas apa yang mau diajukan kepada kopsyah. Lalu persyaratan kedua pihak kopsyah perlu persyaratan formal seperti identitas dan lain-lain. Isi proposal harus spesifik dan jelas. Penerapan 5C diawal dijadikan prioritas dalam ACC, baru kalau dirasa logis dan masuk akal serta menguntungkan, pihak kopsyah akan meng-ACC”.⁸¹

Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung menyediakan dana untuk anggotanya yang akan melakukan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak diperoleh adalah dari bagi hasil melalui produk atau akad-akad yang ada di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung yang mana proses bagi hasil tersebut didapat dari adanya kerjasama antara anggota pembiayaan dengan Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung.

Dalam proses pelaksanaan pembiayaan, Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung mengajak anggota untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah telah jelas terlihat bahwa dalam prosesnya sebelum pelaksanaan akad berlangsung, pihak koperasi akan mengajak calon anggota

⁸¹ Wawancara Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung tanggal 27 Mei 2021 Pukul 15.24 WIB

pembiayaan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Tujuan diucapkannya dua kalimat syahadat tersebut adalah selain untuk membantu masyarakat dalam hal keuangan, juga sebagai upaya untuk mengikat perjanjian kepada Allah, yang mana dengan dilafalkannya kalimat syahadat tersebut, calon anggota pembiayaan mudharabah mampu membuat diri dan kembali yakin bahwa segala sesuatu itu milik Allah, dan rizki itu datangnya dari Allah pula. Selain itu melalui pelafalan dua kalimat syahadat tersebut juga sebagai benteng agar dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah nantinya akan berjalan sesuai dengan akad yang telah disetujui di awal perjanjian.

2. Penerapan akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung

Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung menerapkan akad mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja. Dalam pelaksanaan akad harus jelas terpenuhi semua akadnya. Dalam akad mudharabah yaitu harus ada calon pengusaha atau anggota yang akan atau berkeinginan untuk mendirikan suatu usaha tertentu dan peran dari koperasi di sini adalah sebagai penyedia yaitu berupa dana untuk membantu terwujudnya keinginan usaha dari nasabah tersebut.

Berikut penjelasan dari Ibu Siti Kalimah selaku Manager dari Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung.

“Mudharabah atau akad mudharabah menurut Kopsyah Al Mawaddah sendiri yaitu pemberian modal kerja dengan pembagian margin yang disepakati antara shohibul maal dengan mudhorib. Penerapan akan mudharabah di Kopsyah Al Mawaddah sudah sesuai, contohnya untuk pembagian margin dengan modal 5 juta, setuap bulan dapatnya berapa? Pembagian harus sesuai dengan kontrak, apabila kontraknya hanya 3

bulan maka pihak kopsyah hanya mengambil 30% sekitar 30 ribu perbulan. Apabila keuntungan yang didapat 100% perbulan, jadi 70:30. Dalam Kopsyah Al Mawaddah pembagian harus sesuai kesepakatan dimana kopsyah tidak meminta lebih dari 50% keuntungan dari perolehan. Akan mudharabah ini sudah sesuai, hanya saja pada pembagian margin disesuaikan dengan kemampuan”.⁸²

Pembiayaan mudarabah adalah suatu perjanjian atau kerjasama yang mana di dalamnya terdapat salah satu pihak yang memiliki dana memberikan dananya kepada pihak lain yang bersedia untuk mengelola dana yang disediakan yang mana dari modal tersebut dapat memberikan keuntungan dan keuntungan tersebut dibagi antara pemilik dana dan pelaku usaha sesuai kesepakatan di awal perjanjian. Dalam hal ini Koperasi Syariah Al-Mawaddah adalah sebagai pemilik modal yang menyediakan modal dan anggota koperasi adalah sebagai pelaksana atau pelaku usaha yang bertugas mengelola harta yang di berikan dari pemilik modal.

Adapun ketentuan pembiayaan dengan akad mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja, Kopsyah Al Mawaddah memberikan kemudahan dalam bertransaksi atau saat melakukan akad agar nasabah dan pihak koperasi sendiri tidak ada yang dirugikan dan bisa mendapatkan keuntungan satu sama lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Siti Kalimah selaku Manager dari Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung sebagai berikut:

Pembiayaan mudarabah itu maksudnya ya kerja sama antara pihak koperasi dengan anggota pembiayaan yang mana kalo di sini itu perjanjiannya untuk usaha atau memulai usaha, *nah* di sini pihak koperasi menyediakan modal atau dana untuk membantu mereka yaitu

⁸² Wawancara Ibu Siti Kalimah selaku Manager dari Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung tanggal 24 Mei 2021 pukul 09.35 WIB

anggota yang memerlukan pendanaan tersebut. Adapun Ketentuan pembiayaan dengan melihat agunan seperti hanya menafsirkan jaminan, contohnya 10 juta agunan motor, maka pihak Kopsyah hanya memberikan 3 juta, atau 30% saja.⁸³

Koperasi Syariah Al-Mawaddah menyediakan dana untuk para calon nasabah atau anggota yang ingin membuka usaha baru atau pun ingin memperluas usaha. Di Koperasi Syariah Al-Mawaddah keuntungan yang diperoleh adalah dari bagi hasil melalui produk atau akad-akad yang ada di Koperasi Syariah Al-Mawaddah yang mana proses bagi hasil tersebut didapat dari adanya kerjasama antara anggota pembiayaan dengan Koperasi Syariah Al-Mawaddah.

Koperasi Syariah Al-Mawaddah pada saat awal mula terjadinya akad, pihak koperasi syariah akan mengajak nasabah atau anggota calon pembiayaan untuk melakukan syahadat. Hal ini berlaku untuk seluruh akad pembiayaan yang ada di Koperasi Syariah Al-Mawaddah, yaitu seperti akad Mudarabah, Murabahah, Musyarakah, Al Qard. Syahadat tersebut dimaksudkan agar anggota atau calon anggota pembiayaan tidak merasa takut kepada Koperasi Syariah Al-Mawaddah dan hanya takut kepada Allah sehingga dengan begitu anggota atau calon anggota pembiayaan merasa diawasi sehingga selalu waspada dan berusaha menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan baik untuk anggota tersebut maupun untuk koperasi syariah. Hal ini dilakukan karena mengingat anggota yang datang melakukan permohonan pembiayaan berasal dari berbagai kalangan masyarakat baik rendah,

⁸³ Wawancara Ibu Siti Kalimah selaku Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung tanggal 24 Mei 2021 pukul 09.35 WIB

menengah, maupun yang tinggi, maka untuk mengantisipasi akan adanya hal-hal yang tidak diinginkan nantinya maka pihak koperasi syariah mengajak anggotanya untuk bersyahadat terlebih dahulu sebelum melangsungkan akad pembiayaan. Hal ini di jelaskan pula oleh Ibu Siti Kalimah selaku Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung saat wawancara sebagai berikut:

“Kalau akad di Al-Mawaddah ada akad yang disertai dengan dasar kita mengajak anggota untuk mendekati diri kepada Allah karena niatnya itu benar dan tidak takut kepada Al-Mawaddah melainkan takut kepada Allah, takut akan azab Allah, jadi setiap calon anggota pembiayaan akan di ajak mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Kalau mungkin imannya sudah kuat sudah alim itu tidak masalah, tapi kalau kebetulan yang datang kesini itu sholatnya tidak tetapi KTP Islam, maka niat kita di sini adalah untuk mengingatkan ulang biar mereka itu sadar bahwa yang mendatangkan kelancaran berkerja dan berusaha itu Allah dan mengenai masalah rizki itu bisa datang dari mana saja, bisa lewat kita, dan yang memberi rizki itu Allah dan semuanya itu datang dari Allah biar dia merasa takut hanya kepada Allah, jadi kalau mungkin dia nantinya lari dari perjanjian, maka suatu saat dia akan ingat bahwa malaikat akan tahu dan selalu merasa di awasi seperti itu.”⁸⁴

Dalam proses pelaksanaan pembiayaan, Koperasi Syariah Al-Mawaddah memiliki cara tersendiri. Cara tersebut di lakukan selain untuk menjaga diri, juga sebagai sarana untuk mendekati diri kepada Allah. Upaya Koperasi Syariah Al-Mawaddah dalam mengajak anggota untuk lebih mendekati diri kepada Allah telah jelas terlihat bahwa dalam prosesnya sebelum pelaksanaan akad berlangsung, pihak koperasi akan mengajak calon anggota pembiayaan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu *“asyhadualla ilaaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasuulullah”*

⁸⁴ Wawancara Ibu Siti Kalimah selaku Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung tanggal 24 Mei 2021 Pukul 10.25 WIB

yang artinya “*aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah*”. Tujuan diucapkannya dua kalimat syahadat tersebut adalah selain untuk membantu masyarakat dalam hal keuangan, juga sebagai upaya untuk mengikat perjanjian kepada Allah dan sebagai syiar agama, yang mana dengan dilafalkannya kalimat syahadat tersebut, calon anggota pembiayaan mudharabah mampu membuat diri dan kembali yakin bahwa segala sesuatu itu milik Allah, dan rizki itu datangnya dari Allah pula, sehingga dengan tidak sengaja, melalui pelafalan dua kalimat syahadat tersebut juga sebagai benteng agar dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah nantinya akan berjalan sesuai dengan akad yang telah disetujui di awal perjanjian.

Selanjutnya dalam proses pembagian bagi hasil, pihak koperasi menggunakan cara seperti peraturan yang ada, yaitu tergantung dari jenis usaha yang dijalankannya. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Siti Kalimah selaku Manager Koperasi Syariah Al-Mawadah Samir Ngunut Tulungagung sebagai berikut:

“Besarnya kecilnya bagi hasil tersebut tergantung dengan jenis usahanya, kan ada ya dari jenis usaha yang di jalankan itu bisa didapatkan hasilnya satu bulan sekali, ada yang baru tiga bulan sekali baru bisa mendapatkan hasil, dan ada juga yang beberapa bulan sekali baru bisa mendapatkan bagi hasil, dan yang seperti itu kan tergantung usaha si nasabah atau anggota pembiayaan mudharabah itu sendiri. Cuma di depan tadi sebelum disepakati akad tersebut kan harus ada yang namanya analisa terlebih dahulu, yaitu analisa yang memang benar-benar bisa dipertanggung-jawabkan, tidak cukup seperti ini, semisal ada nasabah atau anggota yang seperti ini, saya ingin bekerjasama dengan koperasi syariah dan saya ingin mengajukan sejumlah uang sekian dengan jaminan sekian kira-kira nantinya saya bisa mendapatkan uang berapa? *Nah* untuk hal yang seperti itu tidak boleh. Jadi dalam analisa tadi ya kita tanya-tanya dulu terkait nasabah atau

anggota tersebut seperti tinggalnya dimana, alasannya ingin menjalankan usaha ini kenapa, dan cara kerjanya nanti seperti apa begitu harus jelas ya, jadi hal-hal yang seperti itu bisa membantu pihak koperasi juga dan mempermudah pihak koperasi syariah untuk menganalisa calon anggota pembiayaan mudharabah, tapi yang memudahkan lagi kebanyakan yang datang ke sini untuk mengajukan pembiayaan mudharabah itu rata-rata orang yang sudah kita kenal sehingga memudahkan pihak koperasi juga dalam melakukan analisa.”⁸⁵

Hasil analisa yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Al Mawaddah sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan proses pembiayaan mudharabah. Hal ini di jelaskan bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan tidak semuanya biasa diterima, karena pihak koperasi sangat teliti dalam menilai anggota yang mengajukan permohonan karena dalam proses analisa, kekeliruan sedikit akan terlihat resikonya pada saat pembiayaan berlangsung. Tetapi menurut keterangan yang didapatkan, kebanyakan anggota yang mengajukan permohonan adalah masyarakat di sekitar koperasi, jadi hal tersebut memudahkan Koperasi Syariah Al Mawaddah dalam melakukan perencanaan pembiayaan serta menganalisis dengan seksama.

3. Prosedur atau mekanisme pembiayaan akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung

Pembiayaan mudharabah atau masyarakat lebih mengenal dengan istilah kerja sama yang mana anggota tersebut memiliki minat untuk membuka usaha baru, akan tetapi masih minim dalam hal keuangan, maka dari sini pihak Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung menyediakan bantuan

⁸⁵ Wawancara Ibu Siti Kalimah selaku Manager Koperasi Syariah Al-Mawadah Samir Ngunut Tulungagung tanggal 24 Mei 2021 Pukul 10.25 WIB

dana yang dapat digunakan sebagai modal usaha. Adapun pelaksanaan pembiayaan dengan akan mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung sebagai berikut:

“Penerapan di koperasi Syariah mudharabah lebih sedikit karena mudharabah itu menurut fiqih suatu kerjasama antara kedua belah pihak dalam hal ini disebut mudharib sebagai pengelola dan shohibul maal sebagai pemilik modal. Karena hasilnya kerjasama maka di pemilik modal selalu memantau dan meminta laporan setiap bulannya pada mudharib karena shohibul maal melepaskan modal murni berupa uang atau kalua barang bisa ditaksir atau dinilai rupiah, dan untuk mudharabah itu kan full dari shohibul maal modalnya sedangkan mudharib hanya mengeluarkan tenaga atau skill untuk mengelola suatu usaha tang telah disepakati bersama.

Contoh pembiayaan mudharabah dengan anggota/nasabah yang memiliki budidaya ikan lele yang mana panennya 3 atau 4 bulan sekali, sebelum anggota atau nasabah pastinya mengajukan pembiayaan pada kopsyah lalu pihak kopsyah akan meminta proposal yang mana isinya harus spesifik dan jelas. Misalnya isinya pembudidayaan ikan lele per kolam terdapat 10.000 ekor ini memerlukan biaya sekian, untuk bibit, pakan ikan, obat, dll. Setelah panen hasil penjualan dikurangi biaya operasional maka hasil bersihnya sekian. Barulah pihak kopsyah akan mempelajari dulu isi proposal sebelum melakukan ACC apakah dirasa sudah logis, dan pastinya dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.”⁸⁶

Dalam pembiayaan mudharabah kebanyakan anggota yang datang mengajukan permohonan pembiayaan adalah orang-orang yang akan membuka usaha baru, yang mana dari situ dapat kita ketahui bahwa Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung mampu menciptakan bibit pengusaha baru dengan bantuan modal yang diberikan.

⁸⁶ Wawancara Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung tanggal 27 Mei 2021 Pukul 15.45 WIB

Dalam pembayaran pembiayaan serta agunan pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung dilakukan dengan jangka waktu sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh anggota. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung sebagai berikut:

“Besarnya kecilnya bagi hasil tersebut tergantung dengan jenis usahanya, kan ada ya dari jenis usaha yang di jalankan itu bisa didapatkan hasilnya satu bulan sekali, ada yang baru tiga bulan sekali baru bisa mendapatkan hasil, dan ada juga yang beberapa bulan sekali baru bisa mendapatkan bagi hasil, dan yang seperti itu kan tergantung usaha si nasabah atau anggota pembiayaan mudharabah itu sendiri. Cara pembayaran atau jangka waktu pembayaran adalah 3 bulan (jangka pendek) dan 1-2 tahun untuk jangka panjang. Biasanya untuk jangka waktu yang panjang adalah pembiayaan mudharabah untuk usaha jual beli kendaraan (showroom mobil)”⁸⁷

Adapun proses permohonan produk pembiayaan modal kerja dilakukan melalui proses analisa, sehingga pihak koperasi akan mampu mengetahui kelayakan dan kesungguhan dari calon nasabah pembiayaan untuk menciptakan usaha baru sehingga mampu mengendalikan adanya resiko yang kemungkinan saja bisa terjadi, sebagaimana penjabaran dari Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung sebagai berikut:

“Proses permohonan pembiayaan di Kopsyah USB Manfaat Sejahtera dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) proposal yang diajukan untuk dilihat isinya apakah efektif dan produktif, apakah dapat menguntungkan, 2) identitas (KTP, KK, surat nikah apabila sudah menikah, 3) jaminan dapat berupa surat tanah, BPKB mobil/motor, intinya disesuaikan dengan besarnya modal, 4) kontrak diatas materai.”⁸⁸

⁸⁷ Wawancara Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung tanggal 27 Mei 2021 Pukul 15.45 WIB

⁸⁸ Wawancara Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung tanggal 27 Mei 2021 Pukul 15.45 WIB

Dalam pernyataan tersebut telah dijelaskan bahwa Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung memiliki beberapa proses dalam menentukan nasabah atau anggota yang akan dibiayai, yaitu dengan menganalisa terlebih dahulu, kemudian setelah adanya analisa, pihak koperasi mampu mengambil kesimpulan untuk melanjutkan proses pendanaan kepada anggota atau tidak sehingga nantinya dapat meminimalisir resiko buruk yang bisa saja terjadi.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan pula oleh nasabah Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung sebagai berikut:

“Dulu ketika saya datang mengajukan pembiayaan mudharabah untuk modal usaha, saya diminta membawa agunan atau barang yang dijaminkan, proposal dan identitas diri seperti ktp. Waktu itu barang yang saya jaminkan adalah sepeda motor. Kemudian pihak Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera menganalisis proposal saya dan mengecek barang yang saya jaminkan (sepeda motor) mulai dari plat, warna dan lain sebagainya. Kalau sudah sesuai dan proposal dinilai jelas dan memberi keuntungan barulah pihak kopsyah memberikan ACC.⁸⁹

Koperasi syariah dalam proses pelaksanaan pembiayaan juga mempertimbangan analisa permohonan produk pembiayaan modal kerja dengan memperhatikan jangka waktu yang diberikan kepada anggota pembiayaan mudarabah. Untuk pertimbangannya di sini dalam pembiayaan mudarabah, Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung memberikan penjelasan dalam proses wawancara sebagai berikut:

⁸⁹ Wawancara Bapak Sugiyono, Nasabah Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung, tanggal 27 Mei 2021 Pukul 13.30 WIB

“Tahap analisa permohonan produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah adalah melakukan pengecekan proposal yang telah diajukan oleh nasabah kemudian melakukan analisis dari isi proposal yang diajukan tersebut. Selain itu dalam analisa tadi ya kita tanya-tanya dulu terkait nasabah atau anggota tersebut seperti tinggalnya dimana, alasannya ingin menjalankan usaha ini kenapa, dan cara kerjanya nanti seperti apa begitu harus jelas ya, jadi hal-hal yang seperti itu bisa membantu pihak koperasi juga dan mempermudah pihak koperasi syariah untuk menganalisa calon anggota pembiayaan mudharabah, tapi yang memudahkan lagi kebanyakan yang datang ke sini untuk mengajukan pembiayaan mudharabah itu rata-rata orang yang sudah kita kenal sehingga memudahkan pihak koperasi juga dalam melakukan analisa.”⁹⁰

Koperasi syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung dalam proses administrasi pembiayaan akad mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja menetapkan beberapa persyaratan untuk nasabah. Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi agar proses pembiayaan mudharabah dapat dilakukan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung sebagai berikut:

“Untuk melakukan pembiayaan harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan syarat: 1) menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok sebesar 50 ribu (untuk selamanya menjadi anggota di kopsyah), 2) membayar simpanan wajib minimal 5 ribu setiap bulan dan maksimalnya bebas, bisa 100 ribu atau lainnya, 3) menyetujui ADRT atau menyetujui anggaran pokok dan anggaran rumah tangga yang salah satunya wajib menjadi anggota dan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, 4) setelah pengajuan menjadi anggota selesai dan disetujui pengurus, kemudian anggota tersebut memiliki hak untuk dilayani dan boleh mengajukan permohonan pembayaran.”⁹¹

Adapun ba persyaratan menjadi nasabah pembiayaan mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah diperoleh dari hasil

⁹⁰ Wawancara Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung tanggal 27 Mei 2021 Pukul 15.45 WIB

⁹¹ Wawancara Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung tanggal 27 Mei 2021 Pukul 15.45 WIB

wawancara bersama Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera sebagai berikut:

“Proses persyaratan menjadi nasabah pembiayaan mudharabah di Kopsyah USB Manfaat Sejahtera dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) proposal yang diajukan untuk dilihat isinya apakah efektif dan produktif, apakah dapat menguntungkan, 2) identitas (KTP, KK, surat nikah apabila sudah menikah, 3) jaminan dapat berupa surat tanah, BPKB mobil/motor, intinya disesuaikan dengan besarnya modal, 4) kontrak diatas materai.”⁹²

Sementara itu menurut salah satu nasabah Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera terkait proses pembiayaan mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja menyatakan sebagai berikut:

“Saat datang mengajukan pembiayaan, saya membawa persyaratan yang ditentukan, proposal, identitas seperti KK, KTP, surat nikah dan surat/sertifikat tanah sebagai jaminan”.⁹³

Berdasarkan wawancara dengan kedua nasabah tersebut diketahui bahwa proses pembiayaan mudharaba di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera sangat mudah, dapat menyesuaikan dengan bidang usaha yang dimiliki oleh nasabah. Pembiayaan mudarabah akan diberikan oleh pihak koperasi apabila telah lulus melalui analisa pihak koperasi. Analisa tersebut bertujuan agar pembiayaan tersebut tidak salah tempat dan bisa bermanfaat sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari calon anggota pembiayaan mudarabah.

Ketentuan bagi hasil pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung yang diterima pihak koperasi dan juga

⁹² Wawancara Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung tanggal 27 Mei 2021 Pukul 15.45 WIB

⁹³ Wawancara Bu Ainun, Nasabah Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera, tanggal 27 Mei 2021 Pukul 13.30 WIB

pengelola dana dalam wawancara dengan Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung ditemukan hasil sebagai berikut:

“Nisbah bagi hasil kerjasama mudharabah acuannya bagi hasil tergantung proposal. Biasanya paling tinggi pihak kopsyah mengambil keuntungan 60% tidak lebih dari itu. Yang mana keuntungan tersebut disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara pihak kopsyah USB Manfaat Sejahtera dengan pihak si pengelola dana (mudharib).

Dari pihak mudharib biasanya melaporkan laporan pendapatan atau kerugian yang disetorkan setiap bulan dan akan dievaluasi setiap 4 bulan sekali bersamaan dengan rapat pengurus dan pengawas, kemudian untuk pengembalian modal disepakati setelah akad kerjasama mudharabah berakhir, jadi pengembaliannya bersamaan dengan berakhirnya akad.

Biasanya dalam akad kan ada poin-poin yang dimasukkan, ada 4-5 poin yang disepakati, seperti teknis usaha, nisbah bagi hasil, lamanya kerjasama, teknik penyeteroran keuntungan, teknik pengembalian. Setelah poin-poin diatas dimasukkan dalam akad berarti setelah habis waktu yang ditentukan kerjasamanya, lalu nasabah mudharabah wajib mengembalikan total seluruh modal.

Dalam bagi hasil tidak ada perbedaan antara lama tidaknya waktu karena sudah dihitung nisbahnya di awal. Jadi nisbahnya sudah elastis. Contoh nisbah disepakati 60:40, pada saat berakhir proyek otomatis dihitung berapa total modal yang dikeluarkan, berapa keuntungan yang didapat lalu keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, kalau kesepakatan 60:40 berarti langsung dibagi saja contohnya dapatnya keuntungan 100 juta, tinggal membagi 60 juta anggota/mudharib dan 40 juta pihak kopsyah.

Di kopsyah USB Manfaat sejahtera, mudharabah benar-benar ketat, jadi sangat minim mengalami kerugian, beda dengan murabahah yang lebih sering mengalami macet pembayaran di tengah jalan. Kopsyah USB Manfaat Sejahtera tidak asal dalam ACC pembiayaan mudharabah karena benar-benar diperhitungkan secara matang, kalau di intelegen itu bisa dibilang A1 yang berarti 99% atau kata lainnya sudah pasti keuntungannya.

Di kopsyah USB Manfaat sejahtera kebanyakan menggunakan mudharabah muqayyadah (terikat) yang mana selaku mudharib atau pengelola dana wajib melaporkan setiap bulan tentang perkembangan dan laporan keuangan. Lalu setiap triwulan atau catur wulan mengikuti rapat dari pengawas dan Pembina untuk melaporkan sekaligus evaluasi

dari pengurus dan pengawas, wajib melaporkan untung dan rugi setiap satu bulan di hadapan pengurus dan pengawas guna dievaluasi.”⁹⁴

Proses pembiayaan yang ada di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera selama ini sudah berjalan dengan baik karena pihak koperasi tidak pernah menerima komplain atau pengaduan atas pelayanan yang berhubungan dengan transaksi pembiayaan mudharabah maupun murabahah. Hal ini diperjelas lagi oleh adanya beberapa nasabah yang bersedia diwawancarai dan menjelaskan beberapa hal terkait proses pembiayaan yang ada di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera, yang mana dari anggota koperasi tersebut tengah melaksanakan bisnisnya. Hasil wawancara dengan bapak Hari nasabah Kopsyah USB Manfaat Sejahtera yang memiliki usaha showroom sebagai berikut:

“Saya penjual kendaraan bermotor berupa mobil yang memiliki showroom, yang mana hasilnya adalah 60% pihak kopsyah dan 40% saya, bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk jangka waktunya 1-2 tahun atau jangka panjang”⁹⁵

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Imam nasabah Kopsyah USB Manfaat Sejahtera yang memiliki usaha proyek, sebagai berikut:

“Saya mengajukan pembiayaan mudharabah untuk proyek yang mana pihak kopsyah memberikan dana 300 juta dengan jaminan berupa sertifikat tanah dan bagi hasilnya 60% pihak saya dan 40% pihak kopsyah dan telah kami sepakati, untuk pembayarannya memakai jangka waktu 3 bulan atau jangka pendek”.⁹⁶

⁹⁴ Wawancara Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung tanggal 27 Mei 2021 Pukul 15.45 WIB

⁹⁵ Wawancara Bapak Hari, Nasabah Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung, tanggal 27 Mei 2021 Pukul 13.45 WIB

⁹⁶ Wawancara Bapak Imam, Nasabah Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung, tanggal 27 Mei 2021 Pukul 14.05 WIB

Sementara itu wawancara dengan Bu Ainun penjual hewan ternak untuk kurban yang juga nasabah Kopsyah USB Manfaat Sejahtera, sebagai berikut:

“Saya seorang penjual hewan ternak atau hewan qurban yang mengajukan kerjasama mudharabah untuk membeli hewan ternak biasanya 4 bulan sebelum idul adha atau waktu Ramadhan. Saya membeli hewan ternak untuk dijual pada saat bulan dzulhijah. Karena keuntungannya juga lumayan jadi pihak kopsyah juga menyetujui, karena ini jualannya musiman, pihak kopsyah tetap setuju karena menguntungkan untuk saya dan pihak kopsyah. Dari pihak kopsyah memberikan 50-100 juta untuk modal saya membeli hewan qurban tersebut. Keuntungannya 60% untuk saya dan 40% kopsyah.”⁹⁷

Dari pernyataan anggota pembiayaan tersebut dapat dicermati bahwa kebijakan yang diambil oleh pihak koperasi syariah sudah memenuhi kriteria dari nasabah, terutama bagi masyarakat di sekitar Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung sehingga masyarakat percaya dan mau bergabung dengan Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung dalam hal pembiayaan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah atau anggota terkait perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Saya menggunakan jasa pembiayaan mudharabah di Kopsyah USB Manfaat Sejahtera untuk modal usaha jual pulsa (agen pulsa), pada saat menyepakati bagi hasil, saya menawar keuntungan (bagi hasil) yang awalnya 50% kopsyah 50% saya, saya menawarnya menjadi 55% untuk saya dan 45% untuk pihak koperasi syariah, dan dari pihak kopsyah juga menyetujuinya”.⁹⁸

⁹⁷ Wawancara Bu Ainun, Nasabah Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung, tanggal 27 Mei 2021 Pukul 14.25 WIB

⁹⁸ Wawancara Bapak Ade, Nasabah Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung, tanggal 27 Mei 2021 Pukul 14.15 WIB

Sementara itu nasabah yang lain, Bapak Sugiyono menjelaskan sebagai berikut:

“ketika memperhitungkan bagi hasil saya tidak menawar nisbah bagi hasil dan langsung menerima pembagian bagi hasil, yaitu 70% saya dan 30% pihak kopsyah dan sudah sepakat, maka nisbahnya sesuai kesepakatan kami bersama yaitu 70%:30%”⁹⁹

Proses pelaksanaan pembiayaan yang mudah dan keseriusan anggota dalam melaksanakan usahanya berakibat pada kelangsungan dan kelancaran proses pembiayaan. Hasil analisis yang bagus juga menentukan hasil dari pembiayaan yang diberikan kepada anggota pembiayaan.

Adapun untuk pengamanan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung itu mencangkup dua hukum, yaitu hukum dunia dan hukum akhirat. Hukum dunia yang dimaksudkan adalah hukum perdata yang secara garis besar dapat digunakan sebagai landasan perlindungan, dan juga hukum Allah, yaitu balasan yang datangnya dari Allah bagi orang-orang yang lalai dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung seperti berikut:

“Disamping mengajukan persyaratan yang diberikan kopsyah kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, persyaratan diawal pastinya diperlukan untuk meminimalisir kerugian. Untuk meminimalisirnya dengan meminta persyaratan formal seperti identitas KTP, KK, surat nikah/ buku nikah untuk yang sudah menikah, jaminan, memonitoring perbulan, melakukan tahap 5C, meminta laporan perbulan baik laporan keuangan maupun laporan perkembangan. Di kopsyah USB Manfaat sejahtera, mudharabah benar-benar ketat, jadi sangat jarang sekali mengalami kerugian, beda dengan murabahah

⁹⁹ Wawancara Bapak Sugiyono, Nasabah Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung, tanggal 27 Mei 2021 Pukul 13.30 WIB

yang lebih sering mengalami macet pembayaran di tengah jalan. Kopsyah USB Manfaat Sejahtera tidak asal dalam ACC pembiayaan mudharabah karena harus penuh kehati-hatian dan benar-benar diperhitungkan secara matang, kalau di intelegen itu bahasanya A1 yang berarti 99% atau kata lainnya sudah pasti ada keuntungannya.

Di kopsyah USB Manfaat sejahtera kebanyakan menggunakan mudharabah muqayyadah (terikat) yang mana selaku mudharib atau pengelola dana wajib melaporkan setiap bulan tentang perkembangan dan laporan keuangan. Lalu setiap triwulan atau catur wulan mengikuti rapat dari pengawas dan Pembina untuk melaporkan sekaligus evaluasi dari pengurus dan pengawas, lalu wajib melaporkan untung dan rugi setiap satu bulan di hadapan pengurus dan pengawas guna dievaluasi.”¹⁰⁰

Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung memberikan motivasi kepada para anggota pembiayaan yang mana dengan hal tersebut diharapkan para anggota lebih bersemangat dalam melakukan usaha serta lebih giat lagi sehingga diharapkan para anggota pembiayaan mudharabah akan memperoleh hasil yang maksimal dari usahanya. Motivasi yang rutin diberikan oleh pihak koperasi diharapkan mampu memberi semangat bagi para anggota untuk menjadi lebih giat lagi, sehingga tidak hanya menjadi pengusaha yang kecil, bahkan dengan motivasi-motivasi yang diberikan mampu memberikan semangat untuk mengembangkan usahanya sehingga mampu memberikan peluang usaha bagi masyarakat di sekitarnya.

4. Prosedur atau mekanisme pembiayaan akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung

Pembiayaan mudharabah atau masyarakat lebih mengenal dengan istilah kerja sama yang mana anggota tersebut memiliki minat untuk membuka usaha

¹⁰⁰ Wawancara Bapak Hari Sunarto selaku Manajer Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung tanggal 27 Mei 2021 Pukul 15.45 WIB

baru, akan tetapi masih minim dalam hal keuangan, maka dari sini pihak Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut menyediakan bantuan dana yang dapat digunakan sebagai modal usaha. Hal ini dijelaskan dalam wawancara bersama Ibu Siti Kalimah selaku Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah yang mana dalam penjelasannya adalah sebagai berikut:

“Mudarabah adalah wujud kerjasama yang mana ada calon pengusaha baru. Dalam pembiayaan mudarabah itu biasanya orangnya belum punya usaha atau mau mendirikan usaha baru dan sudah di analisa oleh pihak koperasi syariah bahwa usaha yang akan dijalankannya itu mempunyai prospek yang bagus. Contohnya seperti ini, kita melakukan analisa berupa asal-usul dari calon anggota, orangnya seperti apa, orangnya tekun atau tidak, orangnya itu nanti kalau menjalankan usaha itu benar-benar ditekuni atau tidak, apakah cuma sebagai bahan percobaan saja. *Nah* sebelum itu kita juga menanyakan terlebih dahulu alasannya mengapa *kok* anda ingin berusaha itu, lalu dapat ilmunya dari mana dan pengetahuan mengenai cara-cara dalam mengolah usahanya seperti apa dan bagaimana, dari mana dapatnya ide seperti itu, *nah* ketika anggota memberikan jawaban seperti ini, *oh* saya mendapatkan ilmunya dari sana dan yang mengajari saya itu dan itu begitu ya, *nah* kan sudah di temukan jawabannya, dari situlah kita mampu melakukan analisa mendalam mengenai kelanjutan permintaan pembiayaan tersebut.”¹⁰¹

Dalam pembiayaan mudarabah kebanyakan anggota yang datang mengajukan permohonan pembiayaan adalah orang-orang yang akan membuka usaha baru, yang mana dari situ dapat kita ketahui bahwa Koperasi Syariah Al-Mawaddah mampu menciptakan bibit pengusaha baru dengan bantuan modal yang diberikan oleh Koperasi Syariah Al-Mawaddah.

Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja, Koperasi Syariah Al Mawaddah memiliki beberapa kriteria

¹⁰¹ Wawancara Ibu Siti Kalimah selaku Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung tanggal 24 Mei 2021 Pukul 10.25 WIB

tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Siti Kalimah selaku Manager dari Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung sebagai berikut:

“Untuk kriterianya dari pembiayaan mudarabah itu pasti ada ya, kriterianya dalam analisis itu di ketemukan bahwa orang yang bersangkutan itu benar-benar jujur, amanah, dan tekun dalam melaksanakan usahanya, dan usahanya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan hasilnya dan punya prospek usaha yang bagus.”¹⁰²

Koperasi Syariah Al-Mawaddah memberikan bantuan berupa pembiayaan mudarabah dengan syarat yang mudah dan tidak memberatkan. Akan tetapi pihak Koperasi Syariah Al-Mawaddah sendiri juga memiliki kriteria dalam menuntukan nasabah atau anggota yang akan dibiayai oleh Koperasi Syariah Al-Mawaddah. Kriteria umumnya yaitu anggota harus memiliki sifat jujur, harus memiliki sifat amanah sehingga dapat diberikan kepercayaan untuk mengolah dana dari koperasi, dan juga tekun dalam menjalankan usaha karena ketekunan adalah hal yang dianggap penting demi keberlangsungan akad pembiayaan mudarabah.

Adapun proses permohonan produk pembiayaan modal kerja dilakukan melalui proses analisa, sehingga pihak koperasi akan mampu mengetahui kelayakan dan kesungguhan dari calon nasabah pembiayaan untuk menciptakan usaha baru sehingga mampu mengendalikan adanya resiko yang kemungkinan saja bisa terjadi, sebagaimana penjabaran dari Ibu Siti Kalimah selaku Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah sebagai berikut:

“Setelah itu pihak koperasi akan melakukan analisa terlebih dahulu, *oh* ini orangnya seperti ini seperti ini dan setelah mendapatkan hasil dari

¹⁰² Wawancara Ibu Siti Kalimah selaku Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung tanggal 24 Mei 2021 Pukul 09.35 WIB

analisa tersebut dan ternyata di dapatkan hasil yang baik dan benar, maka kita lanjutkan ke proses menganalisa usahanya. Koperasi akan membuat suatu refensi yang mana dalam refensi tersebut terdapat pertimbangan mengenai kelanjutan usaha tersebut kedepannya seperti apa, apakah mampu mengarah ke bagi hasil yang benar-benar bisa kita rutinkan setiap bulan atau tidak, *nah* kalau tidak, nanti akan timbul suatu akad yang berbeda lagi. Kalau memang benar ya setiap bulan nanti kita bisa memungut bagi hasil.”¹⁰³

Dalam pernyataan tersebut telah dijelaskan bahwa Koperasi Syariah Al-Mawaddah memiliki beberapa proses dalam menentukan nasabah atau anggota yang akan dibiayai, yaitu dengan menganalisa terlebih dahulu, kemudian setelah adanya analisa, pihak koperasi mampu mengambil kesimpulan untuk melanjutkan proses pendanaan kepada anggota atau tidak sehingga nantinya dapat meminimalisir resiko buruk yang bisa saja terjadi.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan pula oleh nasabah Koperasi Syariah Al Mawaddah sebagai berikut:

“Dulu ketika saya datang mengajukan pembiayaan mudharabah untuk modal usaha, saya diminta membawa agunan atau barang yang dijaminkan, waktu itu barang yang saya jaminkan adalah sepeda motor. Kemudian pihak Koperasi Syariah Al Mawaddah menganalisis agunan tersebut dicek secara detail dari plat, warna dan lain sebagainya. Kalau sudah sesuai baru dihitung nilai agunan yang dijaminkan dengan banyaknya pembiayaan yang diajukan.”¹⁰⁴

Koperasi syariah dalam proses pelaksanaan pembiayaan juga mempertimbangan analisa permohonan produk pembiayaan modal kerja dengan memperhatikan jangka waktu yang diberikan kepada anggota pembiayaan mudarabah. Untuk pertimbangannya di sini dalam pembiayaan

¹⁰³ Wawancara Ibu Siti Kalimah selaku Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung tanggal 24 Mei 2021 Pukul 10.25 WIB

¹⁰⁴ Wawancara Bapak Amin, Nasabah Koperasi Syariah Al Mawaddah, tanggal 24 Mei 2021 Pukul 13.30 WIB

mudarabah, Ibu Siti Kalimah selaku Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah memberikan penjelasan dalam proses wawancara sebagai berikut:

“Untuk Koperasi Syariah Al-Mawaddah sendiri ya ini dilihat dari jenis usahanya. Contohnya seperti ini, kemarin itu alhamdulillah ada salah satu nasabah yang sekarang ini sudah rutin orangnya, dan usahanya juga alhamdulillah memiliki untung yang lumayan besar, bahkan dari modal yang kami berikan itu alhamdulillah anggota tersebut sudah mampu memberi lahan tanah di beberapa wilayah. nah usaha dari anggota pembiayaan itu adalah melon, jadi nasabah tersebut adalah petani melon, petani semangka. *Nah* dari situ kan kita juga sudah membuktikan juga bahwa *oh* ternyata dari hasil analisa yang kita lakukan sebelumnya itu bagus. Dahulu itu ya sebelum terjadinya akad saya masih ingat juga dari pihak koperasi sendiri pernah bertanya kepada anggota pembiayaan tersebut, *nah* berhubung anggota tersebut ibu-ibu dan yang memberikan penjelasan pada saat itu kan ibu Mutoli’ah ya karena sesama ibu-ibu juga jadi mudah diterima penjelasannya. Pada saat itu Bu Mutoli’ah menanyakannya seperti ini, bu anda kok mengajukan pembiayaan dengan nominal uang *segini* banyaknya untuk apa *to* bu? lalu di jawab oleh anggota tersebut dan jawabnya seperti ini, untuk menanam melon bu, begitu. Lalu di tanya lagi oleh Bu Mutoli’ah, *oh* melon ya bu, kira-kira itu nanti masa panennya berapa bulan sekali ya bu? Anggota pembiayaan tersebut menjawab kurang lebih ya tiga bulan bu. Kemudian Bu Mutoli’ah tanya lagi, ini nanti untuk pembiayaannya kira-kira anda pinginnya dibiayai oleh Al Mawaddah itu hanya untuk sekali panen atau beberapa kali panen? lalu anggota pembiayaan itu menjawab, satu kali panen saja bu, karena lahan yang saya sewa itu juga waktunya hanya untuk satu panen saja itu waktunya sudah tiga bulan. *Nah* jadi dari sini Al-Mawaddah bisa menganalisis bahwa waktu yang diberikan kepada anggota pembiayaan mudarabah tersebut adalah dalam waktu angsuran tiga bulan.

Contohnya lagi seperti ini, ada anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk mendirikan usaha konter dan meminta jangka waktu selama enam bulan, *nah* dari pihak koperasi juga mempertanyakan kok lama sekali waktunya sampai enam bulan kenapa, dan alasannya mungkin karena dananya belum ada dan modalnya hanya dari Koperasi Syariah Al-Mawaddah. Atau ada yang begini dia pinjam untuk membuat konter juga tetapi untuk jangka waktunya dia meminta waktu selama dua bulan, nah dari situ kan timbul pertanyaan lagi *kok* cepat sekali jangka waktunya, *nah* dan ternyata itu kemungkinan dalam jangka waktu dua bulan si anggota pembiayaan itu sudah bisa mengembalikan pinjamannya ke Koperasi Syariah Al-Mawaddah dikarenakan sudah menerima kiriman uang dari sana dan akan gunakan untuk modal usahanya, misalnya seperti itu, jadi yang menentukan itu

adalah saat proses akad, yaitu saat proses menganalisa hasil jawaban, begitu.”¹⁰⁵

Koperasi syariah dalam mengambil keputusan mengenai jangka waktu perjanjian ditentukan oleh jenis usaha yang akan di jalankan. Untuk pembiayaan murabahah sendiri mengenai jangka waktu pembayaran dijelaskan dalam hasil wawancara yang dijabarkan oleh Ibu Siti Kalimah sebagai berikut:

“Dilihat dari kemampuannya, kemampuan dari anggota pembiayaan itu sendiri, jadi semisal anggota tersebut mampunya membayar dalam jumlah sekian dengan total sekian kira-kira memberatkan atau tidak. Kan perlu di lihat juga anggota tersebut memiliki tanggungan berapa, penghasilan perbulannya berapa, seperti itu.”¹⁰⁶

Untuk penentuan jangka waktu pembayaran pembiayaan mudharabah dan murabahah adalah sama, yaitu ditentukan dari jenis usaha yang ditekuni, dan juga dilihat dari kemampuan anggota pembiayaan tersebut dalam melaksanakan pengembalian jumlah pembiayaan.

Adapun batasan pemberian modal pada pembiayaan mudarabah diperoleh dari hasil wawancara bersama Ibu Siti Kalimah sebagai berikut:

“Untuk batasan pembiayaan mudarabah itu tentu ada, saya contohkan seperti ini ya semisal ada seorang pedagang sayur, pedagang sayur itu maksudnya penjual sayur keliling. *Nah* penjual sayur ini tadi mengajukan permohonan kepada koperasi syariah Al-Mawaddah untuk dibiayai usahanya dan meminta permohonan pembiayaan semisal berjumlah sepuluh juta, pasti dari uang yang lebih itu nantinya akan digunakan untuk hal-hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan jenis usahanya. Itu kalau dilihat dari jenis usahanya.

Contohnya lagi anggota pembiayaan mudarabah mempunyai usaha toko besar dan di modali satu juta itu nanti juga tidak jalan, ya kita harus menyesuaikan besar kecilnya pembiayaan yang kita berikan

¹⁰⁵ Wawancara Ibu Siti Kalimah selaku Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung tanggal 24 Mei 2021 Pukul 10.25 WIB

¹⁰⁶ Wawancara Ibu Siti Kalimah selaku Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung tanggal 24 Mei 2021 Pukul 10.25 WIB

sebelum memberikan keputusan untuk menerima permohonan pembiayaan mudharabah tersebut, kita lihat dulu jenis usaha yang benar-benar dipakai oleh anggota pembiayaan mudharabah sebagai acuan apabila usahanya memang benar-benar berjalan dan tidak memberatkan kedua belah pihak ataupun salah satu pihak.”¹⁰⁷

Sementara itu menurut salah satu nasabah Koperasi Syariah Al Mawaddah terkait proses pembiayaan mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja menyatakan sebagai berikut:

“Proses pembiayaan dalam akah mudharabah di Koperasi Syariah Al Mawaddah sangat mudah. Saya sendiri seorang petani mengajukan pembiayaan mudharabah dengan pembayaran dilakukan ketika jatuh tempo atau ketika panen. Karena tidak mungkin menghasilkan keuntungan perbulan, sedangkan panen biasanya 3 bulan sekali. Jadi pembayaran saya lakukan 3 bulan”.¹⁰⁸

Demikian juga yang disampaikan oleh nasabah Koperasi Syariah Al Mawaddah yang lain sebagai berikut:

“Saya adalah pedagang bakso mbak. Jadi dalam proses pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Al Mawaddah bisa saya lakukan tiap bulan, karena pendapatan saya juga tiap hari, jadi bisa saya sisihkan dan tiap bulan bisa saya setorkan di kopsyah.”¹⁰⁹

Berdasarkan wawancara dengan kedua nasabah tersebut diketahui bahwa proses pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Al Mawaddah sangat mudah, dapat menyesuaikan dengan bidang usaha yang dimiliki oleh nasabah.

¹⁰⁷ Wawancara Ibu Siti Kalimah selaku Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung tanggal 24 Mei 2021 Pukul 10.25 WIB

¹⁰⁸ Wawancara Bapak Amin, Nasabah Koperasi Syariah Al Mawaddah, tanggal 24 Mei 2021 Pukul 13.30 WIB

¹⁰⁹ Wawancara Ibu Siti, Nasabah Koperasi Syariah Al Mawaddah, tanggal 24 Mei 2021 Pukul 13.15 WIB

Untuk hasil yang didapat mengenai batasan maksimal yang diberikan Koperasi Syariah Al-Mawaddah untuk pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

“Dilihat dari jenis usahanya, contohnya diambil dari penjual sayur itu tadi yang mengajukan modal sebesar satu juta, pasti uangnya akan dipakai untuk hal-hal yang tidak benar, tanggapannya pasti akan seperti itu kalau penjual sayurnya perorangan, tetapi kalau dia punya persatuan penjual sayur yang didalamnya terdalem beberapa orang penjual maka pihak koperasi juga akan mempertimbang kannya kembali. Apakah nantinya akan dilanjut atau tidak.”¹¹⁰

Pembiayaan mudarabah akan diberikan oleh pihak koperasi apabila telah lulus melalui analisa pihak koperasi. Analisa tersebut bertujuan agar pembiayaan tersebut tidak salah tempat dan bisa bermanfaat sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari calon anggota pembiayaan mudarabah.

Kemudian untuk pembiayaan mudarabah sendiri dalam hal ketentuan bagi hasil yang diterima pihak koperasi dan juga pengelola dana dalam wawancara dengan Ibu Siti Kalimah ditemukan hasil sebagai berikut:

“Nilai keuntungannya tadi di awal sudah jelas ya dari segi usahanya, setelah itu kita menggunakan perhitungan rata-rata nilai bagi hasil yang standar dengan lembaga keuangan lainnya. Misalkan yang mengajukan pembiayaan itu usahanya adalah pentol, lalu dengan modal 500 ribu dari koperasi syariah bisa mendapatkan hasil keuntungan 250 ribu setiap bulannya maka kita tidak akan memungut banyak, karena yang kita inginkan usaha pentol tersebut tidak hanya satu rombongan saja, akan tetapi bisa berkembang lebih banyak banyak lagi dan penghasilannya juga bisa bertambah banyak. Jadi dari situ kita hanya meminta bagi hasil kalau mungkin kita membiayai mereka dengan modal 500 ribu, ya rata-rata untuk satu bulannya ya 15 ribu. Kalau dihitung di bawah akad ya kita juga menghitung menggunakan kalkulator dan semuanya itu rumusnya pakai ilmu matematika, hanya saja ilmu matematika itu tidak boleh semuanya harus dipaparkan di atas meja. Contohnya lagi seperti ini, pada penjual cabai ya, misalkan

¹¹⁰ Wawancara Ibu Siti Kalimah selaku Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung tanggal 24 Mei 2021 Pukul 10.25 WIB

ada pembeli yang bertanya mbah ini cabainya satu kilo harga berapambah? mbahnya menjawab satu kilo cabainya seharga 10 ribu, lalu pembelinya menawar seperti ini, apa itu tidak kemahalan mbah? lalu mbahnya menjawab, lha tadi saya itu belinya sudah sembilan ribu, lalu bensinnya sekian ribu, nah kan tidak mungkin penjual cabai tersebut bilang seperti itu. Biasanya kan penjual itu sudah menafsirkan harga jualnya terlebih dahulu kan dengan membandingkan dengan penjual yang menjual barang yang sama dengan barang yang ia jual, seperti kalau di sana cabainya dijual sebelas ribu di sana dijual juga sebelas ribu, maka saya juga akan menjual cabai ini seharga sebelas ribu. Mereka dapat untung sebesar seribu rupiah maka saya juga akan mendapatkan keuntungan seribu rupiah, seperti itu. Koperasi syariah dalam menentukan nilai bagi hasil tidak memakai yang namanya persen, karena kan sudah di jelaskan juga di dalam surat perjanjiannya seperti ini, bapak atau ibu ini nanti anda diakati menggunakan akad mudharabah seperti yang sudah terurai di depan tadi, anda diberikan modal sebesar juta dan setiap bulan memberikan bagi hasil sekian rupiah apakah hal tersebut bisa di terima? biasanya kami pihak koperasi akan memberitahukannya seperti itu, bukan lagi ngomongin persen karena kalau yang namanya persen itu sudah bunga namanya. Kalau persen itu kan bisa dihitung lagi ketika nasabah atau anggota sudah sampai di rumah, *oh* ternyata dari 10 juta itu sekian persen bunganya kan seperti itu kebanyakan masyarakat kalau sudah sampai di rumah. Berbeda dengan sistemnya syariah, semisal anda di beri modal sebesar 10 juta dengan jangka waktunya berapa bulan dan untuk setiap bulannya memenuhi bagi hasil sebesar 30 ribu, kira-kira anda menerima atau tidak? ketika dijawab Iya saya terima, maka setelah itu pihak koperasi akan segera membuat surat perjanjian. Kalau untuk yang ini namanya bukan tambahan *lo* ya. Jadi istilahnya setiap bulan memberi bagi hasil yang diterima sejumlah 30 ribu, bukan membayar bagi hasil, tetapi memberi. Kalau membayar itu bunga, kalau memberi dan membagi dari bagi hasil pendapatannya yang di dapat selama satu bulan bukan termasuk bunga. Jadi kita saat berbicara dengan akad seperti ini. Apabila setiap bulan anda memberikan bagi hasil ke koperasi syariah sekian ribu apakah anda setuju? karena masyarakat sering salahnya disitu. Jadi kita itu berusaha mengajak anggota untuk kembali ke akad yang benar, begitu, karena kebanyakan masyarakat kalau sudah sampai rumah selalu memiliki pemikiran seperti ini, *lho* saya tadi sebulan kok disuruh membayar 30 ribu *kok* saya tidak tahu berapa persen bunga saya? kebanyakan akan bertanya seperti itu, beda kita di situ. Kita tidak memungut bunga dan kita tidak memberi bunga. Dengan akad mudharabah kita bisa saling memberi dan menerima bagi hasil, sehingga hasilnya jelas. Jadi Koperasi Syariah Al Mawaddah itu jelas, jadi seumpama saja anda mendapatkan modal dari koperasi sebesar 10 juta dan dari modal tersebut anda mendapatkan hasil atau keuntungan sebesar 5 juta, maka pihak koperasi tidak akan meminta

bagi hasil dengan nominal yang banyak, cukup sebesar 30 ribu saja seperti perjanjian di awal tadi. Keuntungan itu adalah milik anda dan bisa anda jadikan sebagai tambahan modal agar usaha yang anda dirikan bisa lebih berkembang dan ketika sudah mendapatkan banyak hasil maka anda bisa menabungkannya ke koperasi syariah.”¹¹¹

Proses pembiayaan yang ada di Koperasi Syariah Al Mawaddah selama ini sudah berjalan dengan baik karena pihak koperasi tidak pernah menerima komplain atau pengaduan atas pelayanan yang berhubungan dengan transaksi pembiayaan mudharabah maupun murabahah. Hal ini diperjelas lagi oleh adanya salah satu nasabah yang bersedia di wawancarai dan menjelaskan beberapa hal terkait proses pembiayaan yang ada di Koperasi Syariah Al-Mawaddah, yang mana dari anggota koperasi tersebut tengah melaksanakan bisnisnya.

“Saya sudah lama menjadi anggota koperasi, tapi saya baru kali ini melakukan pembiayaan untuk menambah modal usaha saya. Dulu saya melakukan transaksi pembiayaan dengan menitipkan surat berharga berupa BPKB kepada koperasi sebagai jaminan, dan alhamdulillah sekarang usaha saya sudah mulai berjalan dengan baik juga dan alhamdulillah saya bisa mengangsur dengan tepat waktu, dan untuk bagi hasil yang diberikan juga tidak terlalu tinggi jadi saya tidak merasa terbebani juga mbak. Untuk bagi hasilnya ketika mengajukan pembiayaan saya menawar pembagian keuntungan menjadi 75% untuk saya dan untuk kopsyah 25%, padahal biasanya untuk kopsyah adalah 30%”¹¹²

Dari pernyataan anggota pembiayaan tersebut dapat dicermati bahwa kebijakan yang diambil oleh pihak koperasi syariah sudah memenuhi kriteria dari nasabah, terutama bagi masyarakat di sekitar Koperasi Syariah Al-

¹¹¹ Wawancara Ibu Siti Kalimah selaku Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung tanggal 24 Mei 2021 Pukul 10.25 WIB

¹¹² Wawancara Bapak Amin, Nasabah Koperasi Syariah Al Mawaddah, tanggal 24 Mei 2021 Pukul 13.30 WIB

Mawaddah sehingga masyarakat percaya dan mau bergabung dengan Koperasi Syariah Al-Mawaddah dalam hal pembiayaan.

Keputusan Koperasi Syariah dalam memustuskan jumlah laba atau bagi hasil dapat menentukan keberlangsungan akad mudharabah. Hal tersebut dijelaskan saat terjadi wawancara bahwa kebanyakan masyarakat masih akrab dengan bunga, bukan bagi hasil. Maka dari itu koperasi harus ekstra hati-hati dalam menjelaskan hal yang semacam ini dikarenakan pengetahuan masyarakat yang minim terhadap maksud dari bagi hasil yang berbeda dengan bunga pada umumnya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah atau anggota yang bersangkutan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Dari pembiayaan yang saya ajukan kemarin ke koperasi alhamdulillah prosesnya cepat, dan juga syarat-syaratnya mudah di penuhi. Kemarin itu saya mengajukan pembiayaan untuk ternak bebek saya. Jadi dari situ pihak koperasi bersedia memberikan pembiayaan sebesar sekian rupiah, dan dengan nominal uang yang lumayan ya mbak, saya juga menjaminkan barang yang nilainya hampir samalah dengan yang saya pinjam, jadiwaktu itu saya datang kesana dengan membawa BPKB surat motor saya dan saya titipkan ke koperasi sebagai jaminan atas modalyang saya pinjam saat itu. *Nah* setelah itu dari pihak koperasi memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan angsurannya nanti dan saya meminta kesepakatan waktu dan oleh koperasi diberikan waktu selama hampir satu tahun dan koperasi pun setuju, ya itu mungkin karena dilihat kondisisaya saat itu masih mempunyai tanggungan anak sekolah ya mbak, anak saya kan tiga dan masih sekolah semua jadi ya mungkin dari pihak koperasi menyetujui proses angsuran dengan jangka waktu yang agak lama. Kemudian saya mulai mengangsur dan sampai sekarang ini sudah berjalan beberapa kali angsuran. Dari situ tadi ada yang namanya bagi hasil mbak. Kalo bagi hasilnya itu ya yang diberikan ke koperasi juga tidak terlalu tinggi kalau menurut saya dan sayajuga tidak merasa berat atas bagi hasil itu.”¹¹³

¹¹³ Wawancara Ibu Siti, Nasabah Koperasi Syariah Al Mawaddah, tanggal 24 Mei 2021 Pukul 13.15 WIB

Proses pelaksanaan pembiayaan yang mudah dan keseriusan anggota dalam melaksanakan usahanya berakibat pada kelangsungan dan kelancaran proses pembiayaan. Hasil analisis yang bagus juga menentukan hasil dari pembiayaan yang diberikan kepada anggota pembiayaan.

Untuk proses persyaratan administrasi, pihak Koperasi Syariah Al Mawaddah hampir sama dengan sistem di koperasi syariah yang lain. Namun suatu hal yang khas dan yang membedakan Koperasi Syariah Al-Mawaddah dengan koperasi yang lain, yaitu pada saat terjadinya akad pembiayaan.

Adapun untuk pengamanan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Al-Mawaddah itu mencakup dua hukum, yaitu hukum dunia dan hukum akhirat. Hukum dunia yang dimaksudkan adalah hukum perdata yang secara garis besar dapat digunakan sebagai landasan perlindungan, dan juga hukum Allah, yaitu balasan yang datangnya dari Allah bagi orang-orang yang lalai dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudarabah. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Siti Kalimah seperti berikut untuk pembiayaan mudarabah:

“Untuk pengamanan dari pihak koperasi dalam pembiayaan mudharabah ya yang penting itu adalah nilai amanah, tekun, jujur, dll. pihak koperasi juga harus mampu memberikan motivasi agar anggota pembiayaan tidak sembrono dalam menjalankan usahanya, dan juga adanya surat berharga yang senilai dengan jumlah pinjaman yang bisa dijamin ke koperasi syariah, karena harapannya kan keduanya nanti bisa saling diuntungkan dan tidak khawatir dengan resiko yang buruk. Contohnya seperti ini, misalkan ada anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan dengan nominal lima juta, akan tetapi nasabah tersebut menjaminkan barang berharganya hanya senilai satu juta saja.”¹¹⁴

¹¹⁴ Wawancara Ibu Siti Kalimah selaku Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung tanggal 24 Mei 2021 Pukul 10.25 WIB

Koperasi Syariah Al-Mawaddah sangat mengedepankan nilai-nilai keislaman, seperti jujur, amanah, dan tekun dalam berusaha. Koperasi juga memberikan motivasi kepada para anggota pembiayaan yang mana dengan hal tersebut diharapkan para anggota lebih bersemangat dalam melakukan usaha serta lebih giat lagi sehingga diharapkan para anggota pembiayaan mudharabah akan memperoleh hasil yang maksimal dari usahanya. Motivasi yang rutin diberikan oleh pihak koperasi di harapkan mampu memberi semangat bagi para anggota untuk menjadi lebih giat lagi, sehingga tidak hanya menjadi pengusaha yang kecil, bahkan dengan motivasi-motivasi yang diberikan mampu memberikan semangat untuk mengembangkan usahanya sehingga mampu memberikan peluang usaha bagi masyarakat di sekitarnya.

C. Temuan Penelitian

Dari seluruh data yang telah peneliti paparkan di dalam deskripsi data di atas, terkait dengan “Penerapan akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung dan Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung”. Peneliti paparkan juga hasil temuan penelitian dari lapangan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung dan Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung
 - a. Penerapan mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah memberikan wujud kerjasama dengan calon pengusaha baru yang belum memiliki usaha maupun yang sudah untuk

mengembangkan usahanya dengan melakukan berbagai analisis yang mana analisis tersebut memiliki tujuan penting, yaitu untuk meminimalisir adanya resiko kerugian yang nantinya dapat terjadi, baik kerugian yang akan dialami oleh koperasi maupun anggota koperasi itu sendiri.

- b. Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah pihak koperasi akan meminta anggota pembiayaan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu agar calon anggota pembiayaan selain melakukan ikatan tertulis dengan Koperasi Syariah secara tidak langsung juga melakukan ikatan tidak tertulis kepada Allah SWT. Ikatan tersebut diharapkan mampu menjadikan benteng pengawasan diri bagi pihak koperasi maupun anggota pembiayaan.
2. Prosedur atau mekanisme pembiayaan akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung dan Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung
 - a. Pelaksanaan pembiayaan dengan akad mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah kebanyakan dilakukan oleh nasabah baru dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pihak koperasi Syariah
 - b. Cara pembayaran pembiayaan serta agunan pembiayaan mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah dilakukan dengan proses analisa, sehingga pihak koperasi akan mampu

mengetahui kelayakan dan kesungguhan dari calon nasabah pembiayaan untuk menciptakan usaha baru

- c. Proses permohonan produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah mempertimbangan analisa permohonan produk pembiayaan modal kerja dengan memperhatikan jangka waktu yang diberikan kepada anggota pembiayaan mudharabah
- d. Tahap analisa permohonan produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah ditentukan dari jenis usaha yang ditekuni, dan juga dilihat dari kemampuan anggota pembiayaan tersebut dalam melaksanakan pengembalian jumlah pembiayaan
- e. Proses administrasi pembiayaan akad mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah disesuaikan dengan bidang usaha yang dimiliki oleh nasabah dengan tujuan pembiayaan tersebut tidak salah tempat dan bisa bermanfaat sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari calon anggota pembiayaan mudharabah
- f. Perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah sudah ditetapkan oleh pihak koperasi yaitu senilai 30%, namun demikian pihak koperasi masih memberikan kelonggaran apabila ada yang menawar. Pihak koperasi juga menjelaskan bahwa perhitungan bagi hasil tersebut berbeda dengan bunga sebagaimana yang ada di bank umum.
- g. Pengamanan pembiayaan mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah dilakukan berdasarkan dua hukum, yaitu

hukum dunia dan hukum akhirat. Hukum dunia yang dimaksudkan adalah hukum perdata yang secara garis besar dapat digunakan sebagai landasan perlindungan, dan juga hukum Allah, yaitu balasan yang datangnya dari Allah bagi orang-orang yang lalai dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah